

PELAPORAN PELANGGARAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Kode Etik Perusahaan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dalam rangka menunjang implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* di lingkungan Perseroan, diperlukan suatu sistem pengawasan yang baik, efisien termasuk para pemangku kepentingannya. Perseroan memiliki sistem pelaporan yang dapat dipantau secara langsung oleh Direktur Utama untuk segala bentuk jenis pelanggaran, meliputi:

1. Kecurangan-kecurangan (*fraud*);
2. Manipulasi data dan laporan;
3. Adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*);
4. Penyalahgunaan data-data usaha Perseroan;
5. Pelanggaran GCG lainnya.

Mekanisme *whistleblowing system* dilakukan agar proses pelaporan pelanggaran dapat mencegah terjadinya fraud dengan pola pengawasan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh pegawai sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan Perseroan.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perlindungan yang diberikan Perseroan terhadap pelapor yaitu:

1. Perlindungan terhadap identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan dijamin kerahasiannya oleh Perseroan.
2. Perseroan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diajukan kepada pihak manapun.
3. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan.
4. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tak bersalah dan profesionalisme.
5. Karyawan yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Mekanisme Penanganan Pelaporan

Setiap indikasi pelanggaran dapat dilaporkan ke:

Tim Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing) PT Impack Pratama Industri Tbk

Email: whistleblower@impack-pratama.com

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi serta ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelaporan.

Penanganan Pengaduan

1. Setiap karyawan di dalam lingkungan Perseroan dan anak usahanya memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pengaduan.
2. Isi pengaduan harus bersifat membangun dan memperbaiki kinerja perusahaan di lingkungan Perseroan dan anak usahanya.
3. Setiap pengaduan yang masuk hanya akan dibaca oleh Direksi Perseroan dan akan dijaga kerahasiaannya.
4. Setiap pengaduan harus disertai identitas pengirim yang benar, hal ini sebagai syarat dalam menindaklanjuti pengaduan. apabila tidak dilengkapi dengan identitas pengirim maka pengaduan tidak akan ditindaklanjuti.
5. Isi pengaduan yang disampaikan harus memperhatikan etika dan moral yang tinggi, tidak menggunakan kata-kata/kalimat yang mengandung SARA, hinaan, porno, kalimat yang tidak pantas di dalam isi pengaduan, juga tidak bersifat fitnah dan pengirim harus dapat menunjukkan bukti-bukti bila diminta.
6. Direksi akan menyeleksi setiap pengaduan yang diterima dan akan membentuk tim bila pengaduan yang diterima dipandang patut untuk ditindaklanjuti dan dilakukan berdasarkan skala prioritas.

Sanksi atas Pelanggaran

Setiap insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman GCG ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh atasan langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
- b. Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.
 - i. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris.
 - ii. Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.

- iii. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Penerapan Dan Pelanggaran Pedoman GCG

1. Perusahaan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip GCG dan masalah yang dihadapi.
2. Salah satu Direksi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memantau dan menjaga agar penerapan GCG dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Hal-hal yang dinilai, antara lain: kepatuhan Perusahaan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan, praktik-praktik yang dilakukan, kondisi-kondisi yang tidak dapat dipenuhi dalam penerapan GCG, dan perumusan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
4. Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.
5. Setiap pegawai wajib melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG.
6. Identitas dari pegawai yang melapor harus dijaga kecuali diperlukan dalam tindak lanjut laporannya.
7. Tidak ada sanksi/hukuman yang dikenakan bagi pelapor kecuali apabila dikemudian hari dinyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dan laporannya dinyatakan tidak benar.